



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. Eltari 1 – Kecamatan Oebobo – Kota Kupang
Telp/fax: (0380) 8259965 Email: bawasluprov_ntt@ymail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 081/Bawaslu - Prov/NTT/III/2020

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, di pandang perlu untuk diangkat Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- c. bahwa Tim Pengelola sebagaimana huruf b, dipandang cakap dan perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141),- ;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA :

Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020, sebagaimana terlampir;

KEDUA

- : Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana terlampir;

KETIGA

Masa kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 mulai tanggal 12 Maret 2020 s.d 31 Desember 2020.

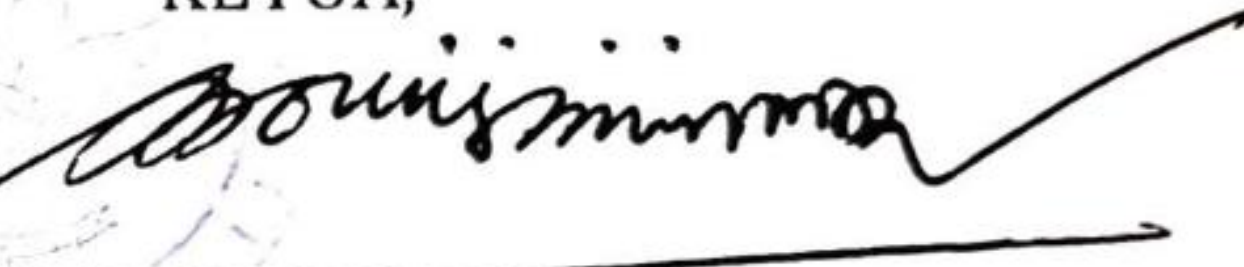
KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang

Tanggal : **12** Maret 2020

 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,


THOMAS MAURITIUS DJAWA,SH

Lampiran I : Surat Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Timur
Nomor : 081 /KEP- III/TAHUN 2020
Tanggal : 12 Maret 2020

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020**

NO 1	NAMA 2	JABATAN 3	Tugas 4	Ket 5
1.	Thomas Mauritius Djawa, SH	Pembina	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.	
2.	Baharuddin Hamzah, M.Si	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi public, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi public.	
3.	Jemris Fointuna, S.Pi	Tim Pertimbangan		
4.	Noldi M.Tadu Hungu, S.Pt	Tim Pertimbangan		
5.	Melpi Marpaung, ST	Tim Pertimbangan		
6.	Ignasius Jani, S.IP	Atasan PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi public, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.	
7.	Felipus Cornelis Boling,S.STP,M.Si	PPID	a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik ; b. Mengumpulkan dan Menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi	

			Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini ; d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan / atau Pemilihan ; f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan ; g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu ; h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik ; i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik ; j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik ; dan k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.	
8	1. Agustinus T. Rame, S.Sos 2. Hesy G. Amatae, SH 3. Silvester Sili Teka, S..I.POL 4. Samsul Irfan, ST 5. Sony Marta Mardana, SH 6. Saiful Hamman, SH 7. Mega Septiyani, SE 8. Reinans E. Lerik, SH 9. Elsar Manafe, SH 10. Marlis Nomleni, S.AB	Petugas pelayanan Informasi /Anggota	a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi : 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi; 2. Membuat Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi; 4. Menyampaikan surat	

11. Andri Ndun, ST
12. Hasan B.P.Umar, ST
13. Mariyanti H. Ton, SH
14. Samy Klomanghitis, SH
15. Erwin Y.Nafi, S.I.P

- pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/ materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Ditetapkan di : Kupang

Tanggal : 12 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,

THOMAS MAURITIUS DJAWA,SH

Lampiran II : Surat Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Timur
Nomor : 081 /KEP- III/TAHUN 2020
Tanggal : 12 Maret 2020

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

THOMAS M. DJAWA, SH

IGNASIUS JANI, S.IP

FELIPUS C. BOLING, S.STP.,MSi

1. BAHARUDIN HAMZAH, M.Si
2. JEMRIS FOINTUNA, S.Pi
3. NOLDI TADU HUNGU, S.Pt
4. MELPI M. MARPAUNG, ST

1. AGUSTINUS T. RAME, S.SOS
2. HESY G. AMATAE, SH
3. SILVESTER SILI TEKA, S..I.POL
4. SAMSUL IRFAN, ST
5. SONY MARTA MARDANA, SH
6. SAIFUL HAMMAN, SH
7. MEGA SEPTIYANI, SE
8. REINANS E. LERIK, SH
9. ELSAR MANAFE, SH
10. MARLIS NOMLENI, S.AB
11. ANDRI NDUN, ST
12. HASAN B.P.UMAR, ST
13. MARIYANTI H. TON, SH
14. SAMY KLOMANGHITIS, SH
15. ERWIN Y.NAFI, S.I.P

Ditetapkan di : Kupang

Tanggal : 12 Maret 2020

4 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,

THOMAS MAURITIUS DJAWA,SH